



YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA

CABANG AMBON

SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C-2551. HT. 01.02 Tahun. 2006, Tertanggal 8 November 2006

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 01.020/YKKI.C.AMB/VII/2022

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN KALAM KUDUS AMBON

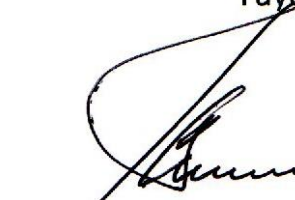
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur
- b. Membentuk insan yang memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang mampu menampilkan kehidupan yang saleh dan menjadi berkat bagi sesama manusia
- c. Menerapkan visi dan misi Yayasan Kalam Kudus Indonesia
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia cabang Ambon.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- d. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
- e. Anggaran Dasar Yayasan Kalam Kudus Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Ambon.
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Selasa, 26 Juli 2022

Badan Pengurus
Yayasan Kalam Kudus Indonesia
Cabang Ambon


SIETO NINI BACHRY
Ketua




HENGKY LILINE
Sekretaris



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN
Nomor : SKTLK / 1165 / VII / 2022 / SPKT

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya : -----

G. WAHYU WIDIYANTARA -----

Pangkat BRIPKA NRP 86061269 Jabatan Bintara Sentra Pelayanan Kepolisian, yang bekerja pada kantor Kepolisian tersebut diatas menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.00 Wit, telah datang di Polres Kota P. Ambon & P.P. Lease seseorang yang bernama : -----

----- Nama : **HENGKY LILINE**
----- TTL/Umur : Ambon, 01-10-1971
----- Agama : Kristen
----- Pekerjaan : Wiraswasta
----- Alamat : Jl. Sirimau Rt.004/Rw.005 Kec. Sirimau – Kota Ambon

Melaporkan Kehilangan

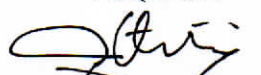
- 1 (satu) Buah Berkas Surat Permohonan Pendirian Sekolah dengan Nomor : 36/YKKI-CA.BP/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 Atas Nama **YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA**.

Waktu dan Tempat Kejadian :

Pada Tahun 2012, dokumen tersebut hilang atau tercecer di sekitar Kantor Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Ambon, saat terjadi konflik sosial yang melanda di Kota Ambon (Maluku)

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keterangan Pelapor dan untuk menguatkan keterangan tersebut diatas maka pelapor membubuhkan tanda tangannya.

PELAPOR


HENGKY LILINE

CATATAN :

1. Surat Keterangan ini bukan sebagai pengganti Surat/barang/dokumen/kartu/buku yang rusak atau hilang atau tercecer, namun dapat dipergunakan untuk mengurus yang telah dilaporkan di atas.
2. Apabila terdapat Coretan dan Penambahan Kata Atau tulisan dalam surat Keterangan ini di Anggap tidak SAH.

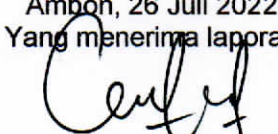
MENGETAHUI

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA P. AMBON & P.P.LEASE
KANTOR SPKT



ABDUL HAFID SYCHBUTUH
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 75110871

Ambon, 26 Juli 2022
Yang menerima laporan


G. WAHYU WIDIYANTARA
BRIPKA NRP 86061269



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
KANTOR KOTAMADYA AMBON
Jl. Wolter Monginsidi - Lateri ☎ 353937 Fax.0911 - 349252
Ambon - 97231

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI MALUKU

Nomor : 23/I 17.71/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELONGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
Pendidikan dan Kebudayaan PROPINSI MALUKU

Menbaca : Surat permohonan Yayasan Kalam Kudus Indonesia Nomor : 36/YKKI-CA.BP/V/1999 tanggal 27 Mei 1999.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Kalam Kudus Indonesia dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1996 ;
d. Nomor : 9382/A 21.2/O/1994.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/O/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Portama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Kalam Kudus Indonesia.
- Alamat : Jln. Cendrawasih 7 A Ambon 97123.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK Kalam Kudus
- Alamat : Jln. CENDRAWASIH 7A Ambon 97123

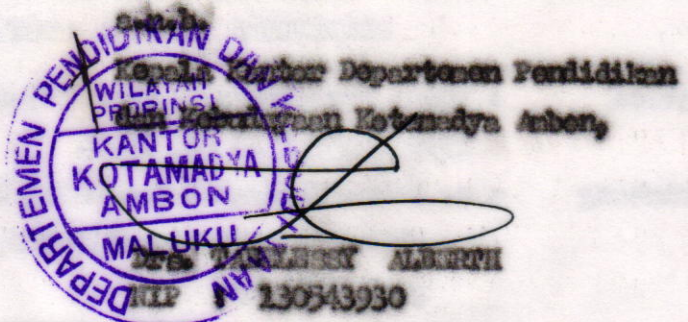
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Tanah Kerek - Kerek sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pendidikan isin tersebut pada " dikatan "Porteng" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 8 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku



Tembusan. Yth :

1. Dirjen Bimbingan Depdikbud.
2. Direktur Sekolah Dasar Ditjen Bimbingan Depdikbud.
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Bimbingan Depdikbud.
4. Ketua MPS Pusat Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
6. Kepala Bidang Bimbingan Kemwil Depdikbud Propinsi Maluku.
7. Ketua MPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sirisena.
9. Ketua Yayasan Kalan Kudus Indonesia.
10. Kepala TK Kalan Kudus.